



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 157 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**







**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 564

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kepala Badan Lingkungan Hidup	Kabid. Wasdal & Pengagan Hkm Lingk	Kasubbid. Wasdal & Pengagan Hkm Lingk	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Melaksanakan pengawasan					surat tugas, tanda pengenai, SPPD, Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pengawasan, dokumen lingkungan, perizinan, peraturan, alat pencatat, kamera, GPS, indikator pH, alat perekam(bila diperlukan), sarana transportasi, alat sampling, perlengkapan keselamatan kerja.	1 hari	terlaksananya kegiatan pengawasan dengan bukti Berita. Acara yang ditandatangani pihak perusahaan dan tim pengawasan	
8	Membuat laporan pengawasan dengan lampiran berita acara pengawasan, foto/video, hal-hal lain yang diperlukan dan menyerahkan kepada Kabid.					Berita Acara Pengawasan, foto/video, komputer, printer, kertas	1 hari	Terselesaikannya laporan pengawasan	
9	Melaporkan laporan pengawasan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup					laporan pengawasan, telaahan staf	10 menit	laporan pekerjaan telah dilaksanakan	
10	Menerima dan memberikan persetujuan bahwa pekerjaan telah selesai dan memberikan rekomendasi tindak lanjut pengawasan					laporan pengawasan	10 menit	persetujuan hasil pekerjaan dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan	

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**